

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank adalah sisa dari utang debitor setelah barang-barang debitor terlebih dahulu disita dan dijual. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, penjamin telah melepas hak istimewanya, sehingga mengakibatkan tidak adanya batasan tanggung jawab Himawan Surya sebagai penjamin perorangan terhadap utang PT Kia Indonesia Motor sebagai debitor, karena kedudukan dan tanggung jawab Himawan Surya sama seperti PT Kia Indonesia Motor untuk menanggung secara bersama-sama seluruh utang pokok, termasuk bunga, denda dan biaya lainnya.
2. Pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel hanya melihat berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim, meskipun seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mempertimbangkan sifat dari

pertanggung jawaban itu sendiri, yaitu disita dan dijual lebih dahulu barang-barang debitur, ketika debitur wanprestasi.

3. Batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum adalah sebatas pada sisa utang debitur, dengan ketentuan kreditor berkewajiban untuk melakukan sita dan penjualan barang-barang debitur terlebih dahulu, sehingga di masa akan datang terdapat larangan melepaskan hak istimewa dari penjamin. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap Pasal 1832 KUHPerduta dengan menghapus ketentuan dapat dilepaskannya hak istimewa penjamin. Hal tersebut sesuai dengan filosofi dari hukum penanggungan bahwa peran utama seorang penjamin adalah menjamin kepentingan kreditor dalam memperoleh kembali piutangnya dengan melunasi utang debitur ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Demikian pula secara teoritis, bahwa penjamin berhak untuk menuntut supaya dilakukan sita lelang lebih dahulu terhadap kekayaan debitur, sehingga secara sosiologis, dapat menghindari dari pihak yang beritikad tidak baik untuk menuntut penjamin membayar utang debitur.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pemerintah dan DPR, perlu adanya revisi terhadap Pasal 1832 KUHPerduta dengan menghilangkan ketentuan dapat dilepaskannya hak

istimewa penjamin. Hal tersebut perlu dilakukan agar terciptanya kepastian hukum terhadap batasan tanggung jawab penjamin dalam perjanjian kredit bank, sehingga hak-hak istimewa penjamin tetap dijamin oleh negara.

2. Kepada Mahkamah Agung, perlu diadakannya diklat atau pelatihan bagi hakim-hakim pengadilan untuk dapat mendalami dan menguasai hukum pertanggunggaan, khususnya berkaitan dengan pelepasan hak-hak istimewa penjamin. Hal tersebut perlu dilakukan agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan putusan yang mampu memberikan rasa keadilan, khususnya terhadap batasan tanggung jawab penjamin atas utang debitor.
3. Kepada perbankan dan masyarakat, perlu adanya itikad baik dalam pelaksanaan kredit yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Itikad baik tersebut diwujudkan dengan memberikan penjelasan yang detail dan lugas, khususnya kepada pihak yang bersedia menjadi penjamin atas utang debitor. Penjelasan tersebut diperlukan agar penjamin dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga ketika terjadi sengketa hukum, pihak penjamin sudah mengetahui akibat hukum atas kesediaannya menjadi penjamin utang debitor.